



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DODI MIRSAL Pgl. DODI BIN MAAS
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/02 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Lintah RT 001 RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg, tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI MIRSAL Pgl DODI Bin MAAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tanpa hulu dengan panjang sekira 20 (dua puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter.;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DODI MIRSAL Pgl DODI Bin MAAS, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Areal

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan di belakang SMK Negeri 1 Padang Rt.001 Rw.006 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap Saksi korban JANUARDI MUNIR Pgl JON dan Saksi korban ONGKI MULYADI Pgl ONGKI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, Saksi korban JANUARDI MUNIR Pgl JON bersama-sama dengan Saksi YARIZAL Pgl ZAL dan Saksi DEFHARSON Pgl DEF pergi ke Areal Persawahan di Belakang SMK Negeri 1 Padang Rt.001 Rw.006 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang untuk gotong royong membersihkan areal persawahan tersebut, selanjutnya setelah sekira 1 (satu) jam bergotong royong di sawah, datang terdakwa DODI MIRSAL Pgl DODI Bin MAAS yang saat itu sedang memegang sebilah parang bersama Saksi IRWANDI Pgl II, lalu terdakwa menghampiri Saksi korban JON dan bertanya kepada saksi Jon, "Ka baladang mak etek baliak" (artinya: paman mau berladang lagi?) dan dijawab oleh saksi korban Jon, "Iyo", (artinya: iya), kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban Jon karena terdakwa berusaha untuk mengusir saksi korban Jon dari lahan persawahan tersebut, dan karena emosi terdakwa lalu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban Jon namun saksi korban Jon berhasil menghindar, bahwa saksi korban ONGKI MULYADI Pgl ONGKI yang saat itu sedang berada di rumahya yang berjarak tidak jauh dari areal persawahan tersebut mendengar ada keributan dan langsung menghampiri terdakwa dan saksi korban Jon dengan maksud untuk melerai keributan tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa, "kenapa ribut-ribut disini, kalau mau ribut di pengadilan saja, dan kenapa kamu membawa parang", namun terdakwa tidak senang dengan kedatangan saksi korban Ongki lalu terdakwa mengayunkan parang yang sedang dipegangnya dengan tangan kanan terdakwa ke arah saksi korban Ongki dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Ongki hingga kepala saksi korban Ongki mengeluarkan darah dan saksi korban Ongki langsung terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban Jon berusaha menghalangi terdakwa dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon dan berhasil ditangkis oleh saksi korban Jon sehingga parang terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban Jon, selanjutnya terdakwa mengejar saksi Yarizal Pgl Zal yang sedang berdiri dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari terdakwa dan terdakwa juga mengayunkan parang yang dipegangnya kepada saksi Zal namun bisa ditangkis oleh saksi Zal dengan mesin pemotong rumput yang sedang dipegang saksi Zal sehingga parang terdakwa tersebut lepas dari gagangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi Irwandi pergi meninggalkan areal persawahan tersebut.

Bahwa karena sudah berlumuran darah Saksi korban ONGKI MULYADI Pgl ONGKI dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang oleh Saksi IFAN GANDI Pgl IPAN untuk mengobati luka di bagian kepala, dan selanjutnya Saksi korban JON melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban JANUARDI MUNIR Pgl JON mengalami luka pada tangan kiri, sebagaimana Visum et Repertum No.VER/692/XII/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat oleh dr.Avira Adrisma, dokter pada rumah sakit tersebut, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, telah melakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki bernama Januardi Munir, dengan:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan sepanjang empat sentimeter kali nol koma lima senti meter;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri yang diduga akibat benda tajam.

Dan akibat perbuatan Terdakwa juga Saksi korban ONGKI MULYADI Pgl ONGKI mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum No.04/IPJ/V.22/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Dr.dr Rika Susanti, Sp.FM (K), dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua, telah melakukan pemeriksaan atas korban seorang laki-laki bernama Ongki Mulyadi, dengan:

HASIL PEMERIKSAAN:

Pada korban ditemukan:

Mulai dari pipi kiri sampai kepala samping kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari liang telinga kiri, seratus lima puluh empat sentimeter dari tumit terdapat luka terbuka, tepi rata sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar tulang pipi yang patah dan tulang tengkorak;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka terbuka dan patah tulang pada pipi kiri pada akibat kekerasan tajam, dan cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Januardi Munir Pgl. Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi dan teman-teman saksi ikut melakukan kerja bakti di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II yang masing-masing membawa 1 (satu) buah parang berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa saksi, saksi Defharson Pgl. Def, Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II terlibat keributan, oleh karena Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II berusaha mengusir saksi dan teman-teman saksi dari areal persawahan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengklaim bahwa areal persawahan adalah milik Terdakwa dan kaumnya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi, namun saksi berhasil menghindar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi, yaitu saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki kemudian datang dan berusaha memisahkan keributan antara saksi dengan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sehingga mengenai bagian kiri kepala saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri, selanjutnya saksi berusaha mengejar, namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan saksi menepisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi, sehingga tangan kiri saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa melihat saksi dan saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki berlumuran darah, Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, oleh karena parang yang dipegang Terdakwa bukan mengayun, tetapi terlepas dan Terdakwa dalam keadaan membela diri karena dikeroyok oleh saksi dan teman-temannya;

2. Ongki Mulyadi Pgl. Ongki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi dan teman-teman saksi ikut melakukan kerja bakti di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II yang masing-masing membawa 1 (satu) buah parang berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa saksi Januardi Munir Pgl. Jon, saksi Defharson Pgl. Def Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II terlibat keributan, oleh karena Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II berusaha mengusir saksi dan teman-teman saksi dari areal persawahan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengklaim bahwa areal persawahan adalah milik Terdakwa dan kaumnya;
- Bahwa saksi kemudian datang dan berusaha memisahkan keributan antara saksi Januardi Munir Pgl. Jon dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengayunkan parangnya sehingga mengenai bagian kiri kepala saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan saksi Januardi Munir Pgl. Jon menepisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januardi Munir Pgl. Jon, sehingga tangan kiri saksi Januardi Munir Pgl. Jon mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, oleh karena Terdakwa dalam keadaan membela diri karena dikeroyok oleh saksi dan teman-temannya;

3. Defharson Pgl. Def, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi dan teman-teman saksi ikut melakukan kerja bakti di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II yang masing-masing membawa 1 (satu) buah parang berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter;

- Bahwa saksi Januardi Munir Pgl. Jon, saksi, Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II terlibat keributan, oleh karena Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II berusaha mengusir saksi dan teman-teman saksi dari areal persawahan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengklaim bahwa areal persawahan adalah milik Terdakwa dan kaumnya;

- Bahwa saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki kemudian datang dan berusaha memisahkan keributan antara saksi Januardi Munir Pgl. Jon dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengayunkan parangnya sehingga mengenai bagian kiri kepala saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki;

- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan saksi Januardi Munir Pgl. Jon menepisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi Januardi Munir Pgl. Jon, sehingga tangan kiri saksi Januardi Munir Pgl. Jon mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, oleh karena Terdakwa dalam keadaan membela diri karena dikeroyok oleh saksi dan teman-temannya;

4. Yarizal Pgl. Zal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi dan teman-teman saksi ikut melakukan kerja bakti di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II yang masing-masing membawa 1 (satu) buah parang berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
 - Bahwa saksi Januardi Munir Pgl. Jon, saksi Defharson Pgl. Def, Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II terlibat keributan, oleh karena Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II berusaha mengusir saksi dan teman-teman saksi dari areal persawahan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengklaim bahwa areal persawahan adalah milik Terdakwa dan kaumnya;
 - Bahwa saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki kemudian datang dan berusaha memisahkan keributan antara saksi Januardi Munir Pgl. Jon dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengayunkan parangnya sehingga mengenai bagian kiri kepala saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki;
 - Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan saksi Januardi Munir Pgl. Jon menepisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi Januardi Munir Pgl. Jon, sehingga tangan kiri saksi Januardi Munir Pgl. Jon mengalami luka-luka;
 - Bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya, oleh karena Terdakwa dalam keadaan membela diri karena dikeroyok oleh saksi dan teman-temannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lubuk Lintah RT 001 RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, diajak oleh kakak Terdakwa, yaitu saksi Irwandi Pgl. II untuk membersihkan kolam ikan, yang mana kemudian Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengambil dan membawa masing-masing sebuah parang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.45 Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II kemudian pergi ke kolam ikan dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan bahwa tanah sawah yang sudah diekskusi dan menjadi milik Terdakwa di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan kaumnya digarap kembali oleh saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan keluarganya;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 09.55, Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II bergegas menuju lokasi areal persawahan dan kemudian di areal persawahan awalnya bertemu dengan saksi Januardi Munir Pgl. Jon;
- Bahwa Terdakwa menanyakan maksud saksi Januardi Munir Pgl. Jon menggarap areal persawahan tersebut, namun saksi Januardi Munir Pgl. Jon justru mengambil kayu kedondong dan mengayunkan ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindari;
- Bahwa kemudian datang saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan langsung menunjuk dan memarahi Terdakwa, serta mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang mana Terdakwa membalasnya dengan menggertak saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dengan menggunakan parang, selanjutnya saksi Januardi Munir Pgl. Jon mengayunkan kayu kedondong ke arah Terdakwa, yang mana Terdakwa mencoba menangkisnya dengan menggunakan parang yang digenggamnya, namun bilah parang terlepas dan mengenai bagian kepala saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki;
- Bahwa saksi Januardi Munir Pgl. Jon kemudian juga mengayunkan kayu kedondongnya ke arah saksi Irwandi Pgl. II dan selanjutnya Terdakwa mengambil bilah parang yang terjatuh dan menahannya dengan bilah parang tersebut dan mengenai tangan saksi Januardi Munir Pgl. Jon;
- Bahwa selanjutnya datang kaum dan keluarga saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga Terdakwa kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Irwandi Pgl. II, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, saksi dan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lubuk Lintah RT 001 RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, mengajak Terdakwa untuk membersihkan kolam ikan, yang mana kemudian Terdakwa mengambil dan membawa masing-masing sebuah parang;
- Bahwa di perjalanan saksi dan Terdakwa mendapat informasi bahwa tanah sawah milik keluarga saksi dan Terdakwa di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sedang digarap oleh orang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian bergegas menuju ke areal persawahan tersebut dan sesampainya di areal persawahan Terdakwa dikeroyok oleh beberapa yang menggunakan alat-alat seperti mesin potong rumput dan kayu, sehingga Terdakwa membela diri dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki terkena parang yang terlepas dari kayunya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Panda Lara Sakti Zai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan teman-temannya di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa dikeroyok oleh beberapa yang menggunakan alat-alat seperti mesin potong rumput dan kayu, sehingga Terdakwa membela diri dengan menggunakan parang;
- Bahwa parang tersebut digunakan untuk menangkis serangan kepada Terdakwa, namun terlepas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah parang tanpa hulu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
2. 1 (satu) buah hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lubuk Lintah RT 001 RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, diajak oleh kakak Terdakwa, yaitu saksi Irwandi Pgl. II untuk membersihkan kolam ikan, yang mana kemudian Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengambil dan membawa masing-masing sebuah parang;
- Bahwa sekitar pukul 09.45 Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II kemudian pergi ke kolam ikan dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan bahwa tanah sawah yang sudah diekskusi dan menjadi milik Terdakwa di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan kaumnya digarap kembali oleh saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan keluarganya;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 09.55, Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II bergegas menuju lokasi areal persawahan dan kemudian di areal persawahan awalnya bertemu dengan saksi Januardi Munir Pgl. Jon;
- Bahwa Terdakwa menanyakan maksud saksi Januardi Munir Pgl. Jon menggarap areal persawahan tersebut, namun saksi Januardi Munir Pgl. Jon justru mengambil kayu kedondong dan mengayunkan ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar;
- Bahwa kemudian datang saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan langsung menunjuk dan memarahi Terdakwa, serta mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang mana Terdakwa membalasnya dengan menggertak saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dengan menggunakan parang, selanjutnya saksi Januardi Munir Pgl. Jon mengayunkan kayu kedondong ke arah Terdakwa, yang mana Terdakwa mencoba menangkisnya dengan menggunakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang digenggamnya, namun bilah parang terlepas dan mengenai bagian kepala saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki;

- Bahwa saksi Januardi Munir Pgl. Jon kemudian juga mengayunkan kayu kedondongnya ke arah saksi Irwandi Pgl. II dan selanjutnya Terdakwa mengambil bilah parang yang terjatuh dan menahannya dengan bilah parang tersebut dan mengenai tangan saksi Januardi Munir Pgl. Jon;
- Bahwa selanjutnya datang kaum dan keluarga saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga Terdakwa kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/692/XII/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 8 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Avira Adrisma, terhadap Januardi Munir ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri yang diduga akibat benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 04/IPJ/V.22/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Dr.dr. Rika Susanti, Sp.FM (K), terhadap Ongki Mulyadi ditemukan mulai dari pipi kiri sampai kepala samping kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari liang telinga kiri, seratus lima puluh empat sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar tulang pipi yang patah dan tulang tengkorak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lubuk Lintah RT 001 RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, diajak oleh kakak Terdakwa, yaitu saksi Irwandi Pgl. II untuk membersihkan kolam ikan, yang mana kemudian Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II mengambil dan membawa masing-masing sebuah parang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 09.45 Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II kemudian pergi ke kolam ikan dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahukan bahwa tanah sawah yang sudah diekskusi dan menjadi milik Terdakwa di areal persawahan di belakang Sekolah Menengah Kejuruan 1 Padang di RT 001 RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan kaumnya digarap kembali oleh saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan keluarganya;

Menimbang bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 09.55, Terdakwa dan saksi Irwandi Pgl. II bergegas menuju lokasi areal persawahan dan kemudian di areal persawahan awalnya bertemu dengan saksi Januardi Munir Pgl. Jon;

Menimbang bahwa Terdakwa menanyakan maksud saksi Januardi Munir Pgl. Jon menggarap areal persawahan tersebut, namun saksi Januardi Munir Pgl. Jon justru mengambil kayu kedondong dan mengayunkan ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar;

Menimbang bahwa kemudian datang saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dan langsung menunjuk dan memarahi Terdakwa, serta mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang mana Terdakwa membalasnya dengan menggertak saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki dengan menggunakan parang, selanjutnya saksi Januardi Munir Pgl. Jon mengayunkan kayu kedondong ke arah Terdakwa, yang mana Terdakwa mencoba menangkisnya dengan



menggunakan parang yang digenggamnya, namun bilah parang terlepas dan mengenai bagian kepala saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki;

Menimbang bahwa saksi Januardi Munir Pgl. Jon kemudian juga mengayunkan kayu kedondongnya ke arah saksi Irwandi Pgl. II dan selanjutnya Terdakwa mengambil bilah parang yang terjatuh dan menahannya dengan bilah parang tersebut dan mengenai tangan saksi Januardi Munir Pgl. Jon;

Menimbang bahwa selanjutnya datang kaum dan keluarga saksi Ongki Mulyadi Pgl. Ongki yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga Terdakwa kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/692/XII/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 8 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Avira Adrisma, terhadap Januardi Munir ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 04/IPJ/V.22/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Dr.dr. Rika Susanti, Sp.FM (K), terhadap Ongki Mulyadi ditemukan mulai dari pipi kiri sampai kepala samping kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dari liang telinga kiri, seratus lima puluh empat sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, dasar tulang pipi yang patah dan tulang tengkorak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) bilah parang tanpa hulu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
2. 1 (satu) buah hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka-luka pada 2 (dua) orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Mirsal Pgl. Dodi Bin Maas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang tanpa hulu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)